



PUTUSAN

Nomor 29/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md.

Als

QANI Bin YULI GUNAWAN ;

2. Tempat lahir : Bandar Lampung ;

3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Juli 1994 ;

4. Jenis kelamin : Laki - laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Jalan Pajajaran Gang Sari

Dele

II LK.III RT/RW. 002/000 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Alamat Domisili : Perumahan Sultan Regency Blok C4 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Tukang Cukur ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 :

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025 ;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025 ;

Terdakwa ditingkat banding didampingi Advokat/Penasihat Hukum Andika Pratama.,S.H,. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025, dengan Nomor : 30/AP - LAW F I R M/I/2025 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa **QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN** Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan Barbershop dengan nama Barber Q yang beralamat di Jalan KS Tubun

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di depan Barbershop dengan nama Barber Q yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 52 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada saat Terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis Ganja di depan Barbershop dengan nama Barber Q yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 52 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tersebut dan Terdakwa didatangi oleh Petugas BNN Provinsi Lampung dan menanyakan identitas dan Terdakwa mengaku bernama Sdr. **QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN**. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Lampung menemukan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja sisa pakai yang sebelumnya Terdakwa hisap dan Terdakwa buang di depan Barbershop tersebut dan Terdakwa akui 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja sisa pakai tersebut milik Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya Petugas BNN Provinsi Lampung menginterogerasi Terdakwa dan menanyakan perihal paket kiriman yang berasal dari Medan Sumatera dengan pengirim atas nama DARMA / DARMA ULOS yang dikirim melalui jasa pengiriman J & T Express DC Teluk Betung Utara dan Terdakwa mengaku kepada Petugas BNN Provinsi Lampung bahwa paket kiriman yang berasal dari Medan Sumatera Utara dengan pengirim atas nama DARMA / DARMA ULOS yang dikirim melalui jasa

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman J & T Express DC Teluk Betung Utara adalah paket milik Terdakwa dan Terdakwa sedang menunggu paket kiriman tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di Barbershop dengan nama Barber Q yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 52 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dibawa ke kantor jasa pengiriman J&T Express DC Teluk Betung Utara Jalan P. Emir Moh Noer Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Sekitar pukul 17.30 WIB di kantor jasa pengiriman J&T Express DC Teluk Betung Utara Jalan P. Emir Moh Noer Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Terdakwa menerima 2 (dua) paket kiriman yang berasal dari Sumatera Utara yang dikirimkan oleh pengirim atas nama **DARMA ULOS / DARMA (DPO)** dari petugas kantor jasa pengiriman J&T Express DC Teluk Betung Utara berupa : 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus karung warna putih dengan nomor resi JD0387335750 dengan nama penerima JOHANA Nomor Telepon 085279202032 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan AR Hakim No. 388 Garuntang Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA ULOS nomor telepon 082173737073 dan 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus plastik bubblewrap warna hitam dengan nomor resi JD0388271309 dengan nama penerima SORAYA Nomor Telepon 081271778013 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan Ikan Sembilang Nomor 78 RT.22 Sukaraja Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA nomor telepon 08998113001 dan Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket tersebut adalah milik Terdakwa ;

Kemudian Petugas BNN Provinsi Lampung memeriksa dan membuka kedua paket tersebut dihadapan Terdakwa dan petugas kantor jasa pengiriman J&T Express DC Teluk Betung Utara dan menemukan 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus karung warna putih dengan nomor resi JD0387335750 dengan nama penerima JOHANA Nomor Telepon 085279202032 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waras Jalan AR Hakim No. 388 Garuntang Bumi Waras Bandar Lampung, dengan Pengirim atas nama DARMA ULOS nomor telepon 082173737073 yang didalamnya terdapat 3 (satu) buah bungkus dilakban warna bening berisi diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus plastik bubblewrap warna hitam dengan nomor resi JD0388271309 dengan nama penerima SORAYA Nomor Telepon 081271778013 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan Ikan Sembilang Nomor 78 RT.22 Sukaraja Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA nomor telepon 08998113001 yang didalamnya terdapat 3 (satu) buah bungkus dilakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis Ganja yang seluruhnya diduga Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa ;

Bahwa 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus karung warna putih dengan nomor resi JD0387335750 dengan nama penerima JOHANA Nomor Telepon 085279202032 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan AR Hakim No. 388 Garuntang Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA ULOS nomor telepon 082173737073 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna bening berisi diduga Narkotika jenis Ganja Terdakwa beli melalui Akun Instagram **"Weedatceh"** dengan cara Terdakwa transfer uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA yang dikirimkan oleh akun Instagram **"Weedatceh"** tersebut menggunakan nomor rekening BCA atas nama RAHMADANI SAFUTRA dengan nomor rekening 0232005627 sekitar akhir bulan April 2024. Dan 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus plastik bubblewrap warna hitam dengan nomor resi JD0388271309 dengan nama penerima SORAYA Nomor Telepon 081271778013 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan Ikan Sembilang Nomor 78 RT.22 Sukaraja Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA nomor telepon 08998113001 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa beli melalui Akun Instagram **"Weedatceh"** dengan cara Terdakwa transfer

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang seharusnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa mendapatkan diskon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening BCA yang dikirimkan oleh akun Instagram "**Weedatceh**" tersebut menggunakan nomor rekening BCA atas nama RAHMADANI SAFUTRA dengan nomor rekening 0232005627 sekitar awal bulan Mei 2024, yang akan akan Terdakwa jual kembali melalui akun Instagram Terdakwa yang bernama "**Sumatravseverybody**". Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja melalui Akun Instagram "**Weedatceh**" tersebut sudah sebanyak 11 (sebelas) kali ;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian nomor:171/10650.00/2024 pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, melakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) Linting sisa pakai narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus karung warna putih dengan nomor resi JD0387335750 dengan nama penerima JOHANA Nomor Telepon 085279202032, 1 (satu) buah Paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus plastik bubblewrap warna hitam dengan nomor resi JD0388271309 dengan nama penerima SORAYA Nomor Telepon 081271778013 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan Ikan Sembilang Nomor 78 RT.22 Sukaraja Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim Atas nama DARMA nomor telepon 08998113001 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna coklat berisi diduga Narkotika Jenis Ganja dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan AR Hakim No. 388 Garuntang Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim Atas nama DARMA ULOS nomor telepon 082173737073 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna bening berisi di duga Narkotika Jenis Ganja ;

No	Nama Barang	Berat sisih (uji lab)	Berat musnah	Hasil penimbangan berat kotor (Gr)

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT TJK



1	Satu linting sisa pakai diduga narkotika jenis ganja	0,15 gram	-	0,15 gram
1	PAKET A	1,90 gram	1.096,94 gram	1.098,84 gram
2	PAKET B	1,45 gram	1.048,05 gram	1.049,5 gram
3	PAKET C	1,22 gram	1.060,32 gram	1.061,54 gram
4	PAKET D	2,02 gram	960,72 gram	962,74 gram
5	PAKET E	2,48 gram	994,26 gram	996,74 gram
6	PAKET F	1,61 gram	1.009,11 gram	1.010,72 gram
	Jumlah	10,68 gram	6.169,4 gram	6.180,08 gram

Bahwa Sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-200FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN** berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun 0,000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2769 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7843 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6701 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4835 gram, (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4835 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,8778 gram, (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,0564 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU;

Kedua;

Bahwa Terdakwa **QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN** Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan Barbershop dengan nama Barber Q yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 52 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk, memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di depan Barbershop dengan nama Barber Q yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 52 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada saat Terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis Ganja di depan Barbershop dengan nama Barber Q yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 52 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tersebut dan Terdakwa didatangi oleh Petugas BNN Provinsi Lampung dan menanyakan identitas dan Terdakwa mengaku bernama Sdr. **QANI SULTHAN RAHMATALLAH,**

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT TJK



A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Lampung menemukan 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja sisa pakai yang sebelumnya Terdakwa hisap dan Terdakwa buang di depan Barbershop tersebut dan Terdakwa akui 1 (satu) linting diduga Narkotika jenis Ganja sisa pakai tersebut milik Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya Petugas BNN Provinsi Lampung menginterogasi Terdakwa dan menanyakan perihal paket kiriman yang berasal dari Medan Sumatera dengan pengirim atas nama DARMA / DARMA ULOS yang dikirim melalui jasa pengiriman J & T Express DC Teluk Betung Utara dan Terdakwa mengaku kepada Petugas BNN Provinsi Lampung bahwa paket kiriman yang berasal dari Medan Sumatera Utara dengan pengirim atas nama DARMA / DARMA ULOS yang dikirim melalui jasa pengiriman J & T Express DC Teluk Betung Utara adalah paket milik Terdakwa dan Terdakwa sedang menunggu paket kiriman tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di Barbershop dengan nama Barber Q yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 52 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dibawa ke kantor jasa pengiriman J&T Express DC Teluk Betung Utara Jalan P. Emir Moh Noer Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Sekitar pukul 17.30 WIB di kantor jasa pengiriman J&T Express DC Teluk Betung Utara Jalan P. Emir Moh Noer Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Terdakwa menerima 2 (dua) paket kiriman yang berasal dari Sumatera Utara yang dikirimkan oleh pengirim atas nama **DARMA ULOS / DARMA (DPO)** dari petugas kantor jasa pengiriman J&T Express DC Teluk Betung Utara berupa : 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus karung warna putih dengan nomor resi JD0387335750 dengan nama penerima JOHANA Nomor Telepon 085279202032 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan AR Hakim No. 388 Garuntang Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA ULOS nomor telepon 082173737073 dan 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus plastik bubblewrap warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor resi JD0388271309 dengan nama penerima SORAYA Nomor Telepon 081271778013 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan Ikan Sembilang Nomor 78 RT.22 Sukaraja Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA nomor telepon 08998113001 dan Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket tersebut adalah milik Terdakwa ;

Kemudian Petugas BNN Provinsi Lampung memeriksa dan membuka kedua paket tersebut dihadapan Terdakwa dan petugas kantor jasa pengiriman J&T Express DC Teluk Betung Utara dan menemukan : 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus karung warna putih dengan nomor resi JD0387335750 dengan nama penerima JOHANA Nomor Telepon 085279202032 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan AR Hakim No. 388 Garuntang Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA ULOS nomor telepon 082173737073 yang didalamnya terdapat 3 (satu) buah bungkus dilakban warna bening berisi diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus plastik bubblewrap warna hitam dengan nomor resi JD0388271309 dengan nama penerima SORAYA Nomor Telepon 081271778013 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan Ikan Sembilang Nomor 78 RT.22 Sukaraja Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA nomor telepon 08998113001 yang didalamnya terdapat 3 (satu) buah bungkus dilakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis Ganja. Yang seluruh diduga Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa ;

Bahwa 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus karung warna putih dengan nomor resi JD0387335750 dengan nama penerima JOHANA Nomor Telepon 085279202032 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan AR Hakim No. 388 Garuntang Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA ULOS nomor telepon 082173737073 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna bening berisi diduga Narkotika jenis Ganja Terdakwa beli melalui Akun Instagram **"Weedatceh"** dengan cara Terdakwa transfer uang

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA yang dikirimkan oleh akun Instagram **"Weedatceh"** tersebut menggunakan nomor rekening BCA atas nama RAHMADANI SAFUTRA dengan nomor rekening 0232005627 sekitar akhir bulan April 2024. Dan 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus plastik bubblewrap warna hitam dengan nomor resi JD0388271309 dengan nama penerima SORAYA Nomor Telepon 081271778013 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan Ikan Sembilang Nomor 78 RT.22 Sukaraja Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA nomor telepon 08998113001 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa beli melalui Akun Instagram **"Weedatceh"** dengan cara Terdakwa transfer uang seharusnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa mendapatkan diskon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening BCA yang dikirimkan oleh akun Instagram **"Weedatceh"** tersebut menggunakan nomor rekening BCA atas nama RAHMADANI SAFUTRA dengan nomor rekening 0232005627 sekitar awal bulan Mei 2024, yang akan akan Terdakwa jual kembali melalui akun instagram Terdakwa yang bernama **"Sumatravseverybody"**. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja melalui Akun Instagram **"Weedatceh"** tersebut sudah sebanyak 11 (sebelas) kali ;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian nomor:171/10650.00/2024 pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, melakukan penimbangan barang bukti terhadap: 1(sau) Linting sisa pakai narkotika jenis ganja,1 (satu) buah Paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus karung warna putih dengan nomor resi JD0387335750 dengan nama penerima JOHANA Nomor Telepon 085279202032, 1 (satu) buah Paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus plastik bubblewrap warna hitam dengan nomor resi JD0388271309 dengan nama penerima SORAYA Nomor Telepon 081271778013 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan Ikan Sembilang Nomor 78 RT.22 Sukaraja Bumi Waras Bandar

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dengan Pengirim Atas nama DARMA nomor telepon 08998113001 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna coklat berisi diduga Narkotika Jenis Ganja dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan AR Hakim No. 388 Garuntang Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim Atas nama DARMA ULOS nomor telepon 082173737073 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna bening berisi di duga Narkotika Jenis Ganja ;

No	Nama Barang	Berat sisih (uji lab)	Berat musnah	Hasil penimbangan berat kotor (Gr)
1	Satu linting sisa pakai diduga narkotika jenis ganja	0,15 gram	-	0,15 gram
1	PAKET A	1,90 gram	1.096,94 gram	1.098,84 gram
2	PAKET B	1,45 gram	1.048,05 gram	1.049,5 gram
3	PAKET C	1,22 gram	1.060,32 gram	1.061,54 gram
4	PAKET D	2,02 gram	960,72 gram	962,74 gram
5	PAKET E	2,48 gram	994,26 gram	996,74 gram
6	PAKET F	1,61 gram	1.009,11 gram	1.010,72 gram
	Jumlah	10,68 gram	6.169,4 gram	6.180,08 gram

Bahwa Sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-200FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN** berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun 0,000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2769 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7843 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6701 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4835 gram, (satu)

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



bungkus plastik bening kode E berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,4835 gram, (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,8778 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,0564 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan R.I atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 29/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor : REG PERKARA : PDM-447/TJKAR/09/2024, tanggal 9 Desember 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN** bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa*

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



*hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN dengan pidana selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) linting sisa pakai diduga narkotika jenis ganja dengan berat 0,15 gram ;
- 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus karung warna putih dengan nomor resi JD0387335750 dengan nama penerima JOHANA Nomor Telepon 085279202032 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan AR Hakim No. 388 Garuntang Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA ULOS nomor telepon 082173737073 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna bening berisi diduga Narkotika jenis Ganja ;
- 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus plastik bubblewrap warna hitam dengan nomor resi JD0388271309 dengan nama penerima SORAYA Nomor Telepon 081271778013 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan Ikan Sembilang Nomor 78 RT.22 Sukaraja Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA nomor telepon

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08998113001 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus
dilakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis Ganja ;

(dengan berat hasil penimbangan seberat 6.180,08 grm) :

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna abu – abu dengan Nomor whatsapp 081373386307 ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna hitam dengan Nomor whatsapp 088286536595 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Corrolla 1.6 AE warna coklat metalik dengan nomor polisi B 1283 TEO berikut BPKB, STNK dan kunci ;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama RAHMADANI SAFUTRA dengan nomor rekening 0232005627 berikut saldo sebesar Rp. 24.141.524, 45 (Dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh lima rupiah) ;

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang tunai Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah ATM paspor BCA atas nama QANI SULTHAN RAMATALLAH dengan nomor rekening 0231177948 berikut saldo sebesar Rp.31.604.866,88 (tiga puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus enam puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah), uang tunai pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

- 2 (dua) buah logam mulia merek ANTAM dengan berat seluruhnya 20 (dua puluh) gram ;

Dirampas untuk Negara ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 6 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**” dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting sisa pakai diduga narkotika jenis ganja dengan berat 0,15 gram ;
 - 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus karung warna putih dengan nomor resi JD0387335750 dengan nama penerima JOHANA Nomor Telepon 085279202032 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan AR Hakim No. 388 Garuntang Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA ULOS nomor telepon 082173737073 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna bening berisi Narkotika jenis Ganja ;
 - 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus plastik bubblewrap warna hitam dengan nomor resi JD0388271309 dengan nama penerima SORAYA Nomor Telepon 081271778013 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan Ikan Sembilang Nomor 78 RT.22 Sukaraja Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA nomor telepon 08998113001 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja (dengan berat hasil penimbangan seberat 6.180,08 gm) ;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna hitam dengan Nomor whatsapp 088286536595 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama RAHMADANI SAFUTRA dengan nomor rekening 0232005627 berikut saldo sebesar Rp24.141.524,45 (dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh lima rupiah) ;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi uang tunai Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna abu – abu dengan Nomor whatsapp 081373386307 ;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Corrolla 1.6 AE warna coklat metalik dengan nomor polisi B 1283 TEO berikut BPKB, STNK dan kunci ;
- 1 (satu) buah ATM paspor BCA atas nama QANI SULTHAN RAMATALLAH dengan nomor rekening 0231177948 berikut saldo sebesar Rp31.604.866,88 (tiga puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus enam puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah) ;
- Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
- 2 (dua) buah logam mulia merek ANTAM dengan berat seluruhnya 20 (dua puluh) gram ;

Dikembalikan kepada Terdakwa QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN ;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Banding / 2025/PN Tjk. jo Nomor Perkara 855/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 6 Januari 2025 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Banding / 2025/PN Tjk. jo Nomor Perkara 855/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 6 Januari 2025 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Januari 2025 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 6 Januari 2025 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) buah ATM paspor BCA atas nama QANI SULTHAN RAMATALLAH dengan nomor rekening 0231177948 berikut saldo sebesar Rp.31.604.866,88 (tiga puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus enam puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah), yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya menyatakan status barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya berdasarkan pada keterangan satu orang saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) atas nama Taurusiawati dan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan usaha Barbershop Barber Q; (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 fotokopi Surat Keterangan kepemilikan uang direkening tabungan BCA Nomor Rekening 0231177948 atas nama Qani Sulthan Rahmatallah; (asli);

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



3. Bukti T-3 fotokopi Surat Kuasa untuk mengurus perbankan dari Terdakwa kepada isteri Terdakwa; (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang meringankan tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tanggal 01 Juli 2019 saksi memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membuka usaha Barbershop yang diberi nama Barber Q yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 52 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pengelolaan usaha Barberhop tersebut karena sepenuhnya dikelola oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat 3 (tiga) bulan sekali saksi memeriksa tabungan ;
- Bahwa setiap bulan bisa mendapatkan keuntungan sekitar lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang disimpan di rumah kediaman Terdakwa merupakan uang yang terkumpul dari usaha barbershop dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apabila memang benar uang sejumlah Rp.31.604.866,88 (tiga puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus enam puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah) yang tersimpan dalam rekening BCA No. 0231177948 tersebut adalah hasil usaha barbershop yang dikelola Terdakwa, hal itu semestinya dapat dibuktikan dengan data-data print out dari rekening koran tabungan BCA Nomor Rekening 0231177948 atas nama Qani Sulthan Rahmatallah terlebih Terdakwa telah memberi Surat Kuasa kepada isterinya untuk meminta print out rekening koran tabungan tersebut dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir (Bukti T-3). Dengan tidak adanya bukti uraian secara rinci keluar dan

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuknya uang didalam buku tabungan BCA Nomor Rekening 0231177948 atas nama Qani Sulthan Rahmatallah, maka Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang sejumlah Rp.31.604.866,88 (tiga puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus enam puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah) tersebut merupakan penghasilannya dari pengelolaan barbershop dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo, terlebih Terdakwa telah mengakui bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa telah 11 (sebelas) kali membeli ganja melalui akun IG, Weedatceh dengan total sejumlah : 23,1 Kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka patut diduga uang sejumlah Rp.31.604.866,88 (tiga puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus enam puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah) juga merupakan hasil dari Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja, dengan demikian maka segala sesuatu yang diduga dari hasil kejahatan pidana dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 6 Januari 2025, diubah hanya sekedar mengenai status barang bukti : 1 (satu) buah ATM paspor BCA atas nama QANI SULTHAN RAMATALLAH dengan nomor rekening 0231177948 berikut saldo sebesar Rp.31.604.866,88 (tiga puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus enam puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

.....
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa **QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN** tersebut ;

.....
Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 06 Januari 2025 yang dimintakan banding mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1.....
Menyatakan Terdakwa **QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** “ dalam dakwaan kesatu ;

2.....
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3.....

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.....

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.....

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting sisa pakai diduga narkotika jenis ganja dengan berat 0,15 gram ;
- 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus karung warna putih dengan nomor resi JD0387335750 dengan nama penerima JOHANA Nomor Telepon 085279202032 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan AR Hakim No. 388 Garuntang Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA ULOS nomor telepon 082173737073 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna bening berisi Narkotika jenis Ganja ;
- 1 (satu) buah paket J&T Express berupa kotak kardus dibungkus plastik bubblewrap warna hitam dengan nomor resi JD0388271309 dengan nama penerima SORAYA Nomor Telepon 081271778013 dengan alamat Bandar Lampung, Bumi Waras Jalan Ikan Sembilang Nomor 78 RT.22 Sukaraja Bumi Waras Bandar Lampung dengan Pengirim atas nama DARMA nomor telepon 08998113001 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja (dengan berat hasil penimbangan seberat 6.180,08 grm) ;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 8 warna hitam dengan Nomor whatsapp 088286536595 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama RAHMADANI SAFUTRA dengan nomor rekening 0232005627 berikut saldo sebesar Rp.24.141.524,45 (dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh lima rupiah) ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah ATM paspor BCA atas nama QANI SULTHAN RAMATALLAH dengan nomor rekening 0231177948 berikut saldo sebesar Rp.31.604.866,88 (tiga puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus enam puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna abu – abu dengan Nomor whatsapp 081373386307 ;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Corrolla 1.6 AE warna coklat metalik dengan nomor polisi B 1283 TEO berikut BPKB, STNK dan kunci ;
- Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
- 2 (dua) buah logam mulia merek ANTAM dengan berat seluruhnya 20 (dua puluh) gram ;

Dikembalikan kepada Terdakwa QANI SULTHAN RAHMATALLAH, A.Md. Als QANI Bin YULI GUNAWAN;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh **JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H.**, dan **EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **BAMBANG HADI, S,SE.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o. o

d.t.o

Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H., JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.,

d.t.o

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

BAMBANG HADI, S,S.E.,S.H.,M.H.

Untuk Salinan Resmi :
PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG
Panitera
Bandar Lampung, 18 February 2025

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT

TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CORIANA JULIVIDA SARAGIH. SH.,. M.H

TJK

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT